



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1095/Pdt.G/2015/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Wahyudi Utomo bin Moch. Taufiq, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan , tempat kediaman di Jalan Sambu Arum III, Blok 52 C RT. 003 RW. 006 No. 31, Kelurahan Sambu Kerep, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Supartik binti Djoni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan , tempat kediaman di Jalan Bhayangkara Panidi 7, RT.003 RW. 08, No. 5, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Griya Abadi Blok D 1, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1095/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 05 Nopember 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 590/49/xi/2010 tanggal 23 Nopember 2010 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal

Putusan Nomor «0001», Halaman 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di dan telah dikaruniai orang anak bernama :

dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukannya;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sehingga Termohon hamil;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sehingga telah lahir orang anak bernama : ,laki-laki/ perempuan, umur tahun;

,laki-laki/ perempuan, umur tahun;

,laki-laki/ perempuan, umur tahun;

,laki-laki/ perempuan, umur tahun;

,laki-laki/ perempuan, umur tahun;

,laki-laki/ perempuan, umur tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan cukup harmonis, namun kurang lebih sejak bulan tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- ();

Tergugat kurang dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

Putusan Nomor «0001», Halaman 2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di .. / antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;

Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang masuk akal;

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;

Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan/pemeriksaan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Tergugat dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan

Putusan Nomor «0001», Halaman 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

Tergugat pada bulan..... tahun melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai pingsan/memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

Tergugat sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat strok/impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Tergugat sering cemburu buta tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga dalam keseharian selalu saja terjadi pertengkaran yang berawal dari kecurigaan tergugat tentang apa saja kepada Penggugat.

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan meskipun Penggugat dan Tergugat telah berupaya secara medis maupun non medis, sehingga dalam keseharian sering terjadi pertengkaran yang berawal dari kekecewaan Tergugat karena Penggugat belum juga hamil.

Termohon merasa kurang atas nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu /

Putusan Nomor «0001», Halaman 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan

Pemohon;

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke

Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon bekerja sendiri, disamping itu masih dibantu oleh orang tua Termohon dan orang tua Pemohon;

Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama ..., dan telah dinikahinya tanpa sepengetahuan Termohon bahkan Pemohon telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, demikian sebaliknya Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orang tua Pemohon;

Pemohon suka berjudi, main perempuan dan minum-minuman keras bahkan Pemohon sampai mabuk, hal tersebut Termohon ketahui dari .../ mengetahui sendiri;

Termohon selalu mencemburui Pemohon dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti atau alasan yang jelas;

Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan banyak orang yang datang untuk menagih hutang kepada Termohon;

Termohon melakukan tindak pidana sehingga Termohon di hukum penjara selama 5 tahun, sehingga Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT), sehingga Pemohon mengalami trauma dengan perbuatan Termohon dan merasa tertekan atas keadaan tersebut;

Putusan Nomor «0001», Halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas selama kurang lebih bulan tahun selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak memberi kabar, tidak kirim nafkah kepada Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Termohon pergi pamit kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan ke selama kurang lebih bulan..... tahun selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak memberi kabar, tidak kirim nafkah kepada Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban suami isteri, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis, namun Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan sehingga Pemohon mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;

Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban dengan baik sebagai seorang isteri seperti tidak menyediakan makanan, mencuci pakaian Pemohon sehingga tidak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya;

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan meskipun Pemohon dan Termohon telah berupaya secara medis maupun non medis, sehingga sering terjadi pertengkaran yang berawal dari kekecewaan Pemohon karena Termohon belum juga hamil.

4. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan xxxx tahun , yang akibatnya Pemohon / Termohon pergi meninggalkan Pemohon / Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon / Termohon;

Putusan Nomor «0001», Halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangkalan agar memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyudi Utomo bin Moch. Taufiq) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Supartik binti Djoni) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida :

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Putusan Nomor «0001», Halaman 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Camat Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- e. Asli Surat Keterangan An. Pemohon Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jalan Sambu Arum III, Blok 52 C RT. 003 RW. 006 No. 31, Kelurahan Sambu Kerep, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor , Tanggal yang dikeluarkan oleh Camat Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.Saksi :

1. , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun ... RT.- RW.- Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor «0001», Halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan tahun sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- ();

Tergugat kurang dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di .. / antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;

Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

Putusan Nomor «0001», Halaman 9 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang masuk akal;

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;

Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan/pemeriksaan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Tergugat dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

Tergugat pada bulan..... tahun melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai pingsan/memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak

Putusan Nomor «0001», Halaman 10 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji talik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

Tergugat sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat stroke/impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Tergugat sering cemburu buta tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga dalam keseharian selalu saja terjadi pertengkaran yang berawal dari kecurigaan tergugat tentang apasaja kepada Penggugat.

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan meskipun Penggugat dan Tergugat telah berupaya secara medis maupun non medis, sehingga dalam keseharian sering terjadi pertengkaran yang berawal dari kekecewaan Tergugat karena Penggugat belum juga hamil.

Termohon merasa kurang atas nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke;

Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

Putusan Nomor «0001», Halaman 11 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon bekerja sendiri, disamping itu masih dibantu oleh orang tua Termohon dan orang tua Pemohon;

Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama ..., dan telah dinikahinya tanpa sepengetahuan Termohon bahkan Pemohon telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon, demikian sebaliknya Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orang tua Pemohon;

Pemohon suka berjudi, main perempuan dan minum-minuman keras bahkan Pemohon sampai mabuk, hal tersebut Termohon ketahui dari .../ mengetahui sendiri;

Termohon selalu mencemburui Pemohon dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti atau alasan yang jelas;

Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan banyak orang yang datang untuk menagih hutang kepada Termohon;

Termohon melakukan tindak pidana sehingga Termohon di hukum penjara selama 5 tahun, sehingga Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT), sehingga Pemohon mengalami trauma dengan perbuatan Termohon dan merasa tertekan atas keadaan tersebut;

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas selama kurang lebih bulan tahun selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak memberi kabar, tidak kirim nafkah kepada Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Termohon pergi pamit kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan ke selama kurang lebih bulan..... tahun selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak memberi kabar, tidak kirim nafkah kepada Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Putusan Nomor «0001», Halaman 12 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban suami isteri, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis, namun Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan sehingga Pemohon mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;

Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban dengan baik sebagai seorang isteri seperti tidak menyediakan makanan, mencuci pakaian Pemohon sehingga tidak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya;

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan meskipun Pemohon dan Termohon telah berupaya secara medis maupun non medis, sehingga sering terjadi pertengkaran yang berawal dari kekecewaan Pemohon karena Termohon belum juga hamil. dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih x tahun x bulan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun ... RT.- RW.- Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan tahun sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang

Putusan Nomor «0001», Halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya / minggunya / bulannya sebesar Rp. ,- () sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp. ,- ();

Tergugat kurang dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di .. / antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;

Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang masuk akal;

Putusan Nomor «0001», Halaman 14 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;

Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan/pencurian/perampokan/pemeriksaan lebih kurang bulan tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Tergugat dihukum penjara selama tahun / saat ini dalam proses pihak berwajib, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

Tergugat pada bulan..... tahun melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menampar Penggugat sampai pingsan/memar, melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

Putusan Nomor «0001», Halaman 15 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak bulan tahun mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat stroke/impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsungtahunbulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/ tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Tergugat sering cemburu buta tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga dalam keseharian selalu saja terjadi pertengkaran yang berawal dari kecurigaan tergugat tentang apasaja kepada Penggugat.

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan meskipun Penggugat dan Tergugat telah berupaya secara medis maupun non medis, sehingga dalam keseharian sering terjadi pertengkaran yang berawal dari kekecewaan Tergugat karena Penggugat belum juga hamil.

Termohon merasa kurang atas nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap hari / minggu / bulan sebesar Rp.,- () namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke;

Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon bekerja sendiri, disamping itu masih dibantu oleh orang tua Termohon dan orang tua Pemohon;

Putusan Nomor «0001», Halaman 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama ..., dan telah dinikahinya tanpa sepengetahuan Termohon bahkan Pemohon telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, demikian sebaliknya Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena Pemohon harus merawat dan mengurus orang tua Pemohon;

Pemohon suka berjudi, main perempuan dan minum-minuman keras bahkan Pemohon sampai mabuk, hal tersebut Termohon ketahui dari .../ mengetahui sendiri;

Termohon selalu mencemburui Pemohon dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti atau alasan yang jelas;

Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan banyak orang yang datang untuk menagih hutang kepada Termohon;

Termohon melakukan tindak pidana sehingga Termohon di hukum penjara selama 5 tahun, sehingga Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT), sehingga Pemohon mengalami trauma dengan perbuatan Termohon dan merasa tertekan atas keadaan tersebut;

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas selama kurang lebih bulan tahun selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak memberi kabar, tidak kirim nafkah kepada Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Termohon pergi pamit kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan ke selama kurang lebih bulan..... tahun selama kepergian Termohon tersebut Termohon tidak memberi kabar, tidak kirim nafkah kepada Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban suami isteri, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis, namun Termohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan sehingga

Putusan Nomor «0001», Halaman 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu

Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Termohon merasa kurang dengan nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;

Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban dengan baik sebagai seorang isteri seperti tidak menyediakan makanan, mencuci pakaian Pemohon sehingga tidak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya;

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan meskipun Pemohon dan Termohon telah berupaya secara medis maupun non medis, sehingga sering terjadi pertengkaran yang berawal dari kekecewaan Pemohon karena Termohon belum juga hamil, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih x tahun x bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor «0001», Halaman 18 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 590/49/xi/2010 tanggal 23 Nopember 2010 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon

Putusan Nomor «0001», Halaman 19 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta percekocokan, disebabkan karena sejak xxxx tahun , Termohon yang menyebabkan Pemohon menderita lahir bathin, akhirnya Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukan permohonan ini sudah lebih tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon, keluarga Termohon datang kepada orang tua Pemohon untuk menyerahkan Pemohon, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor «0001», Halaman 20 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka

Putusan Nomor «0001», Halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyudi Utomo bin Moch. Taufiq) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Supartik binti Djoni) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan

Putusan Nomor «0001», Halaman 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh kami Dr.H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H sebagai **Ketua Majelis**, Drs. H. Husni Mubarak. dan H. Abdul Majid, SHI., M.H. masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Moh. Muhyidin, S.H., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Dr.H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H.,
M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. H. Husni Mubarak.

Hakim Anggota II,

H. Abdul Majid, SHI., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Muhyidin, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp ,-
4. Biaya Redaksi :Rp 5.000 ,-
5. Biaya Materai :Rp 6.000 ,-

Jumlah :Rp ,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor «0001», Halaman 23 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor «0001», Halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)